

The background features several large, stylized, overlapping swirls in shades of purple, green, and light blue. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, triangular shapes that resemble rays of light or confetti, scattered across the white background.

Pengantar Hukum Dagang

Copyright by dhoni yusra

Manusia adalah makhluk sosial



Kebutuhan dasar



**Salah satu usaha
manusia**



Perdagangan

LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG

- Dimulai ketika jaman romawi, hubungan antar warga diatur dalam Corpus Juris Civilis, yaitu karya perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus.
- Perkembangan masyarakat yang sangat cepat, termasuk untuk Kaum pedagang, bermunculan kota-kota dagang di kawasan benua eropa, Sehingga ketentuan Corpus Juris Civilis, dirasakan tidak lagi mencukupi, sehingga perlu Hukum yang mengatur untuk Kaum Pedagang

LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG

- Sebelum adanya Hukum Dagang, hubungan antara pedagang diatur berdasarkan Kebebasan berkontrak dan putusan pengadilan dagang atau jurisprudensi. Hal inilah yang dijadikan Hukum Kebiasaan oleh para Pedagang
- Raja Prancis Louis ke-14 memerintahkan untuk mensistemasi ketentuan tentang perdagangan hingga muncul :
 - Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (Ordonnance de commerce) pada tahun 1673
 - Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (ordonnance de la marina) pada tahun 1681
 - Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Code de commerce) yang dibuat pascarevolusi pada tahun 1789.

LATAR BELAKANG MUNCULNYA HUKUM DAGANG

- Pada permulaan abad 19, Napoleon-lah memulai mengadakan kodifikasi baik dalam Hukum perdata (code civil) dan Hukum Dagang (code de commerce)
- Kodifikasi di Prancis tidak jauh berbeda dengan kodifikasi di Belanda, yaitu Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) dan Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), dan kodifikasi di Indonesia pun tidak jauh berbeda karena pada saat itu Indonesia di jajah oleh Belanda dengan asas konkordansi



Tugas perdagangan :

- a. **Membawa/memindahkan barang dari tempat-tempat yang berlebihan (surplus) ke tempat-tempat yang berkekurangan (minus);**
- b. **memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen;**
- c. **menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berlebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.**



Pendekatan



HISTORIS



**dititik beratkan pada sejarah Hukum Dagang Eropah
dan di Indonesia**



Tidak membahas esensi Hukum Dagang



**Perkembangan Hukum dagang sudah
dimulai dari tahun 1000 sampai tahun
1500 di Eropah**

**Munculnya kota-
kota perniagaan**

Italia dan Perancis

Belanda

Indonesia



**Hukum dagang merupakan bagian
dari hukum privat**



Tidak berasal dari Hukum Romawi



Corpus Iuris Civilis

**Tidak dapat memberikan
penyelesaian bagi perkara yang
timbul akibat perdagangan**



Hukum Pedagang (*Koopmansrecht*)

UNIFIKASI



Pada masa Raja Louis XIV , oleh Colbert (Seorang Menteri Keuangan)



❖ **Ordonance du commerce (1673)**

❖ **Ordonance de la Marine (1681)**



Sebelum revolusi Perancis



Setelah Revolusi Perancis



“*Gilde*” Dihapus, adanya kebebasan untuk mencari pekerjaan yang diinginkan bagi setiap warga negara (*Vrijheid van beroep*)



Pada tahun 1807 dibuat *Code de Commerce* (mengatur hukum dagang Perancis) disamping *Code Civil des Francais* (Hukum Perdata Perancis) Jadi tetap terdapat pemisahan antar keduanya



Kodifikasi Di Perancis



**Diberlakukan di Belanda
Pada tahun 1811**



**KUHD Belanda tahun 1838 (Tidak mengakui
peradilan istimewa dalam penyelesaian
perkara perdagangan)**

KUHD Belanda



Tetap memuat ketentuan yang hanya berlaku bagi para pedagang



-----> **Contoh**

- ❖ **Suatu Firma atau Perseroan Komanditer hanya boleh didirikan oleh para pedagang**
- ❖ **Yang dapat dinyatakan/dijatuhkan pailit hanya pedagang**
- ❖ **Hanya pedagang yang dapat dipaksa melakukan pembukuan**

Pertengahan Abad ke-19

Seorang yang bukanpedagang juga dapat melakukan jual beli

Kepailitan juga dapat dipaksakan bagi seseorang yang bukan pedagang

Hukum Belanda Kuno tidak mengenal pemisahan antar pedagang dan bukan pedagang

Dasar Untuk tidak memisahkan antara pedagang dan bukan pedagang



Akhir Abad ke-19 (Tahun 1893)

↓ - - - → **Usul Prof. Molengraaff**

Rencana UU Kepailitan

(menggantikan Buku III KUHD Belanda)

↓
Tahun 1896

Dibentuk UU Kepailitan (*Faillissementwet*)

Dimuat dalam LN Belanda 1893 Nr.140

Berlaku 1 September 1896

Tahun 1935

↓-----> **Usul Prof. Molengraaff**

**Hukum dagang tidak lagi hanya berlaku
bagi golongan pedagang**

↓-----> **Dasarnya**

**Dibuat suatu UU yang mengubah KUHD Belanda
yang menghapuskan perbedaan antara pedagang
dan bukan pedagang (tahun 1934)**

↓-----> **Dirubah**



Handels zaken

Handelsdaad

Koppman

Burgerlijk zaken

Bedrijfsdaad

**Hij die een
bedrijf uitoefent**

Sejarah KUHD Indonesia

Dikodifikasi bersama-sama dengan
KUHPerdata

Asas Konkordansi

Sumber

BW
↓
KUHPerdata

WvK
↓
KUHD

Segala perubahan pada KUHD Belanda berpengaruh pada
KUHD Indonesia



KUHD Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat

↓

KUHD sejak Tahun 1906

↓


Buku I

(Tentang perniagaan pada umumnya)

Buku II

(Tentang tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh karena perkapalan)

Isi Pokok KUHD Indonesia



Pengertian Hukum dagang

- Achmad Ichsan : Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan
- R. Soekardono : Hukum dagnag adalah hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam buku III BW. Dengan kata lain Hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHPerdata dan KUHD

Pengertian Hukum dagang

- Fockema Andreae : Hukum Dagang adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalulintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan
- HMN Purwosutjipto : Hukum Dagang adalah Hukum Perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan
- dapat disimpulkan bahwa Hukum Dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan

HUBUNGAN ANTARA KUHD DAN KUHPERDATA

- Apabila dicermati Pasal 1 KUHD yang isinya :
 - *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dala kita ini*
- *disimpulkan bahwa KUHPerdata adalah ketentuan umum dalam mengatur hubungan dunia usaha, dan KUHD adalah ketentuan khusus yang mengatur dunia usaha*

HUBUNGAN ANTARA KUHD DAN KUHPERDATA

- Untuk lebih jelas dapat dilihat dari Pasal 15 KUHD yang isinya:
 - *Segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini (KUHD) dan oleh hukum perdata*
- Asas yang berlaku adalah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*



ISTILAH PERUSAHAAN

- Istilah pedagang dan perbuatan pedagang ada dalam Pasal 2 s/d 5 KUHD sebelum dicabut Pada Tahun 1938 brdsrkn Stb. 1938 : 276 tanggal 17 Juli 1938 dikarenakan alasan sbg berikut:
 - Pengertian barang tidak hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak sebagai objek perdagangan.
 - Pengertian menjual termasuk perbuatan perniagaan (dagang)
 - Bila timbul perselisihan antyara pedagang dengan bukan pedagang sulit untuk menentukan hukum apa yang berlaku.



ISTILAH PERUSAHAAN

- Istilah perusahaan pertama kali ditemui pada pasal 6 KUHD
 - Setiap orang yang menjalankan *perusahaan* wajib membuat pembukuan
- Masalah yang timbul adalah dalam KUHD tidak ditemui pengertian dari Perusahaan



ISTILAH PERUSAHAAN

- Memorie van Toeligtig, MvT : Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan mencari laba
- Molenggraaf : Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang-barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan
- Polak : Perusahaan mempunyai 2 (dua) ciri, yaitu mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan
- Rumusan berdasarkan Pasal 1 butir b UU No. 3/1982 tentang wajib daftar perusahaan : Setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba



Unsur-unsur perusahaan

- Bentuk usaha baik Badan Hukum/
Non Badan Hukum
- terus-menerus
- terang-terangan
- berkedudukan di Indonesia
- mencari untung / laba
- ada perhitungan laba-rugi

KEWAJIBAN MEMBUAT PEMBUKUAN

- Ada pada Pasal 6 Ayat 1, 2 dan 3 KUHD
- Pembukuan bersifat rahasia, artinya tidak setiap orang dapat melihat, kecuali yang diperbolehkan oleh undang-undang, yaitu:
 - Untuk penyelesaian dalam warisan
 - bagi yang turut berkepentingan dalam usaha bersama
 - untuk kepentingan persero
 - bagi yang turut mengangkat agen atau kuasa yang langsung berkepentingan
 - dalam kepailitan untuk keperluan para kreditor

KEWAJIBAN MEMBUAT PEMBUKUAN

- Sifat rahasia pembukuan dapat diterobos dalam hal :
 - Pembukaan (representation), kepada para pihak yang bersengketa di pengadilan (Pasal 8 KUHD)
 - Pemberitaan (Communcation), berdasarkan pasal 12 KUHD
 - Pemilik perusahaan (pengusaha)
 - Pesero
 - Buruh
 - Ahli Waris pengusaha

UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN

- Seiring dengan perkembangan teknologi dan usaha pada masa kini, maka hal-hal yang sudah diatur dalam KUHD kini dirasakan sudah tidak dapat mengakomodir perkembangan tersebut seperti :
 - Masa penyimpanan dokumen sampai dengan 30 tahun seperti yang diatur dalam pasal 6 Ayat 3, sudah tidak efisien dan efektif. Karena memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar.
 - ketentuan tersebut menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan
 - Namun demikian pembuatan dan penyimpanan dokumen tetap diperlukan untuk menjamin kepastian huku

UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN

- pada tanggal 24 Maret 1997, Pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening, jurnal transaksi harian, bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan harus disimpan berdasarkan ketentuan undang-undang dari 30 Tahun menurut KUHD, menjadi 10 Tahun berdasarkan UU No. 8/ 1997
- Adapun catatan-catatan lain yang TIDAK merupakan bagian dari bukti pembukuan, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen tersebut sesuai dengan keputusan pimpinan perusahaan, atau bahkan berdasarkan Sistem dokumentasi yang diatur berdasarkan ISO 9000

UNDANG-UNDANG DOKUMEN PERUSAHAAN

- Dalam era teknologi saat ini media penyimpanan, dapat disederhanakan dalam bentuk mikrofilm, CD, disket, karena lebih ekonomis, dan juga merupakan salah satu alat bukti yang sah, namun demikian dalam hal penyimpanan tetap harus sesuai dengan undang-undang dan atau ketentuan perusahaan yang telah menetapkan
- ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen yang diatur berdasarkan undang-undang tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi dokumen sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lainnya

Pengertian Dokumen Perusahaan

- Pasal 1 butir 2 yang berbunyi:
 - *Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupaun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar.*
- Dokumen Perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. (Pasal 2)
- Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan (pasal 3)
- Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa catatan harus (wajib) menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa asing selama ada izin dari Menteri Keuangan